

## ABSTRAK

**Muhamad Toha, 2021. Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

Praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon. Praktik ini sudah berjalan cukup lama sekitar 9 tahun, praktik sewa menyewa tersebut dilakukan saat pohon mangga belum berbunga dengan kata lain ada jarak waktu antara transaksi sewa menyewa dan musim pohon mangga berbuah. Sewa menyewa pohon mangga tersebut dilakukan untuk diambil manfaatnya yaitu buahnya. Selama sewa menyewa tersebut terjadi pihak penyewa melakukan perawatan terhadap pohon tersebut berupa pemupukan dan penyemprotan. Pemupukan berpengaruh terhadap banyaknya buah mangga atau tidak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan (praktik) sewa-menyewa pohon mangga, dimana objek sewa-menyewa dalam penelitian ini rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga dapat merugikan salah satu pihak, serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik sewa-menyewa di daerah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sewa menyewa pohon mangga yang sudah terjadi di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon dan untuk mengetahui tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di dasarkan pada praktik sewa menyewa pohon mangga yang terjadi di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon apakah sudah sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu dengan terpenuhinya syarat dan rukun serta asas-asas dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, bahwasanya dalam praktik sewa menyewa terhindar dari *gharar* dan *maysir*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat sekarang sesuai dengan fakta yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan yaitu melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dan melakukan observasi, serta studi kepustakaan dengan mencari sumber buku-buku, dan dokumen-dokumen yang relevan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon termasuk dalam akad *bathil* dikarenakan terdapat satu rukun yang tidak terpenuhi atau dilarang oleh *syara'* yakni penggunaan pohon mangga sebagai objek sewa. Terkait dengan resiko, dalam praktik ini seluruh resiko menjadi tanggung jawab pihak penyewa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 112/DSN- MUYIX/2017 Tentang Akad *Ijarah*. Sedangkan hukumnya adalah dihukumi ma'fu, dikarenakan ketidak pahaman masyarakat tersebut atas hukum dari praktik yang mereka lakukan

**Kata Kunci : Sewa Menyewa, Pohon Mangga, Hukum Ekonomi Syariah**